

2016

PERBUP NO.14, BD.2016/NO.14, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 30.503.500.000,- (Tiga puluh miliar limaratus tiga juta lima ratus ribu rupiah); bahwa pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2015 terdapat 2 (dua) kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah selesai pelaksanaannya, namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum terbayarkan sehingga menjadi beban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2016;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
  - Menerangkan Beberapa perubahan kedua ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 51);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 Mei 2016;